



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**PENGAYOMAN**

**KERJASAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN  
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal ini dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal dimana Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya menjadi dasar pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah yang mendorong terciptanya iklim usaha di daerah, mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal di daerah, dan meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal ini dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dalam pembentukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal.

Semarang, 31 Oktober 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	14
A. Kajian Teoritis .....	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait .....	24
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi .....	34
D. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah. ....	38
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	41
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b> .....	55
A. Landasan Filosofis .....	55
B. Landasan Sosiologis .....	58
C. Landasan Yuridis .....	61
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....	63
A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Hendak Dicapai .....	63
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	64

<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>Tabel 1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal</b>	25
<b>Tabel 2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil</b>	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dinamika proses pembangunan Indonesia sekarang, tugas pengelola negara adalah secara aktif menumbuhkan iklim kesempatan, membangkitkan daya mampu serta kecerdasan masyarakat untuk memahami dan membangun zona *equilibrium* antara tonggak ekonomi dan tonggak politik.<sup>1</sup> *political equality*/ kesetaraan politik sebagai prinsip dasar dari berbagai bentuk demokrasi.<sup>2</sup> *Equality and equilibrium*, dua hal yang bergandengan menjadi indikator dan sasaran demokrasi, demokrasi ekonomi, dan demokrasi alternatif.<sup>3</sup>

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam Penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pasca reformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi.<sup>4</sup> Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita adil dan makmur selalu dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Indonesia yang dicita-citakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.<sup>5</sup>

Cita hukum (*rechtsidee*) diatas, merupakan arah pembangunan nasional beradsarkan Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Emil Salim, dalam Prof. Dr. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Mizan Pustaka, 2016, Bandung, hal. 310

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_politik), diunduh pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 19.49 WIB

<sup>3</sup> Parlautan Silitonga, *Demokrasi Alternatif: Meraih Keadilan dan Kesejahteraan*, Andi Offset, 2016, Yogyakarta, hal. 56

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal. 353

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 378

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, berarti salah satu fokus dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (*economical growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.<sup>7</sup> Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui penanaman modal, manajemen, penggunaan teknologi, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, dan penambahan kemampuan berorganisasi.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kita harus bicara mengenai sumber utamanya, yaitu investasi.<sup>9</sup> Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.<sup>10</sup>

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diantaranya meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Bonaraja Purba, dkk, *Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, Medan, hal. 85

<sup>7</sup> Djojohadikusumo, 1991, dalam Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, Sah Media, 2017, Makassar, hal. 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Prof. Dr. Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* hal. 223

<sup>10</sup> Sukirno, 2006, dalam Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, Ponorogo, hal. 53

pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Batang perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Penanaman modal merupakan salah satu alternatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yakni dengan melibatkan pihak lain (baik pihak dalam negeri maupun pihak asing). Berdasarkan hal di atas, kerjasama pemerintah dengan penanaman modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri dalam melakukan pembangunan merupakan kebutuhan semua negara termasuk negara maju sekalipun. Arti penting penanaman modal terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal, sehingga kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Diaturinya peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal akan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat (*public interest*) namun tetap memperhatikan kepentingan penanam modal (*bussines interest*), begitupun sebaliknya.

Salah satu pertimbangan investor melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Selama ini kegiatan penanaman modal di Indonesia dan di Daerah dihadapkan dengan permasalahan adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, serta banyaknya regulasi yang harus di lewati. Sehingga iklim investasi masih rendah. Sebagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum serta menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah, pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi hajat hidup dan penghidupan yang layak. Terbitnya

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalam kaitannya dengan penanaman modal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan terkait penanaman modal Kabupaten Batang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terkait Penanaman Modal dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

1. Tujuan dari penyusunan naskah akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan

daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang terkait dengan penanaman modal dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal.

## 2. Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Batang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Batang, sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Setiap penulisan ilmiah dbutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Data dan keterangan yang dimaksud diperoleh dari adanya suatu penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>11</sup> Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 6.

melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>12</sup> Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang dalam merumuskan pengaturan mengenai Penanaman Modal.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Batang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44.

Data primer<sup>13</sup> adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait Penanaman Modal di Kabupaten Batang adalah:

- 1) Gambaran umum Penanaman Modal di Kabupaten Batang.
- 2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Penanaman Modal di Kabupaten Batang.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Penanaman Modal.
- 4) Muatan lokal Penanaman Modal di Kabupaten Batang.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder<sup>14</sup> adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal, antara lain:

---

<sup>13</sup>J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2.

<sup>14</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *loc. Cit.*

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- l) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- m) Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
  - o) Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - p) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
  - q) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  - r) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum terkait Penanaman Modal;
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa atau kamus Pemerintahan yang dapat digunakan untuk penunjang informasi dalam penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Pengumpulan Data Sekunder**

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain<sup>15</sup>.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, observator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercaya.

##### **b. Metode Pengumpulan Data Primer**

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu<sup>16</sup>. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>15</sup><http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2022

<sup>16</sup>Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup>

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random* sampling, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Batang.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk

---

<sup>17</sup>Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara. Hal.81.

selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai Penanaman Modal.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Penanaman Modal**

Istilah penanaman modal berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* yang artinya memakai, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Dalam definisi, penanaman modal dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menaikkan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal dari suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Sado Sukirno, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal

menjadi salah satu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara.

Penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia, terutama di daerah hanya dapat ditingkatkan dengan adanya landasan hukum penanaman modal yang mantap, yaitu dengan asumsi, kalau hukum substansinya kuat dapat berperan mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia haruslah ditunjang oleh landasan hukum penanaman modal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum penanaman modal. Persyaratan minimal untuk mencapai iklim penanaman modal yang berguna bagi siapa pun adalah adanya prinsip mendatangkan manfaat bagi rakyat, prinsip ketidak-tergantungan ekonomi nasional dari modal asing, prinsip insentif, dan prinsip jaminan penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal**

Saat ini tingkat investasi mengalami penurunan yang cukup tajam apabila dibandingkan dengan masa sebelum terjadi krisis ekonomi. Penurunan tingkat investasi disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modal. Masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah menjadi salah satu penghambat investasi di Kabupaten Batang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### **a. Faktor Internal**

- **Prosedur penanaman modal**

Pada umumnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap terbelit-belit atau terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui one gate service atau stop service.

- **Kondisi politik dan keamanan.**

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

- **Kualitas kemampuan tenaga kerja**

Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Indonesia saat ini masih kurang memadai apabila dilihat dari segi kualitas/kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

- **Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum**

Undang-undang penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN dirasa belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor dengan baik. Hal ini terjadi karena sering berganti-ganti peraturan dan kurang sinkronnya satu aturan dengan aturan yang lainnya.

- **Hak kepemilikan tanah**

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah, maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional. Keadaan ini berbeda dengan di negara Cina, Thailand, dan Philipina yang telah mulai menawarkan berbagai hak atas tanah yang menarik bagi investor

- *Country risk* (Risiko negara)

Tingginya *Country risk* di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. *Country risk* ini juga penyebab terjadinya pelarian modal ke luar negeri.

- Fasilitas penanaman modal

Perlunya peningkatan fasilitas berupa insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan datang ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

## **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang mempengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara ada beberapa hal yang pada umumnya harus mereka pelajari lebih dulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh:

- sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan
- sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing.
- stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan
- jumlah dan daya beli masyarakat sebagai calon konsumennya
- adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi
- adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi
- tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai
- perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

## **3. Kebijakan Penanaman Modal**

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi daerah maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang merupakan kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian atau pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi satu dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Berdasarkan ketentuan (lampiran) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- d. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- e. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.

Kemudian Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian

nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diatas memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

#### **4. Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menjelaskan bahwa: “Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan insentif terhadap penanam modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Batang. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa kriteria pemberian insentif sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu seperti :

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penerapannya Pemberian Insentif kepada pelaku usaha:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Di lain pihak, pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam upaya pemantauan Pemerintah Daerah terkait dengan pemberian kemudahan dan insentif perlu dilakukan evaluasi dan Pemantauan oleh bupati sehingga pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma**

Dalam ilmu hukum, pengertian asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut<sup>18</sup>

Pengertian asas hukum merupakan hukum namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 5.

memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggaliya kepada asas-asasnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>19</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pembentukan norma. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 diatur asas yang bersifat formal sedangkan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5	Penjelasan Pasal 5
<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan</p>	

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 47

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Per-UU-an) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Per-UU-an harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Per-UU-an yang berwenang. Per-UU-an tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Per-UU-an harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Per-UU-an.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Per-UU-an harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Per-UU-an dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

		bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap Per-UU-an harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Per-UU-an, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Per-UU-an mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Per-UU-an.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

PASAL 6	PENJELASAN PASAL 6
---------	--------------------

Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (Per-UU-an) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan

		Per-UU-an yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan Per-UU-an harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keresasian, dan	bahwa setiap Materi Muatan Per-UU-an harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan

	Keselarasan	keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
	Ayat (2) Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	<p>antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</li> <li>b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</li> </ul>

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya tentu saja tidak boleh bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara negara.

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas.

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas.

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas.

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam melakukan penyelenggaraan penanaman modal, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Asas umum dalam penanaman modal yaitu Penanaman modal dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Pasal 3 yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://yuklegal.com/asas-dan-tujuan-penanaman-modal-menurut-undang-undang/diakses> pada tanggal 21 September 2022.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan

kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

**C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.**

Kabupaten Batang terletak antara antara 6° 51'46'' Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19'' dan 110° 03' 06'' Bujur timur. Kabupaten Batang terdiri dari 15 Kecamatan dengan luas wilayah 78.864,16 Hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>21</sup>;

1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal;
3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten/Kota Pekalongan.

---

<sup>21</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang), diunduh pada tanggal 21 September 2022, pukul 11.00 WIB

Dalam praktik penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Batang, terdapat beberapa data terkait dengan penanaman modal yang akan dijadikan skala prioritas ke depan di Kabupaten Batang. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Batang disebutkan tujuan dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang, ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Batang melalui peningkatan perekonomian dan profesionalisme sumber daya manusia yang dilandasi semangat kebersamaan, kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 1. Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Batang

Pelaksanaan Penanaman modal di Kabupaten Batang mulai menunjukkan tren meningkat di tahun 2020 karena regulasi terkait tata ruang yaitu RTRW sudah dilakukan revisi dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2039 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2019, di dalam Peraturan Daerah tersebut dialokasikan kawasan peruntukan industri kurang lebih 3.310 Ha.

#### 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mencapai 4,8 % dijelaskan Kabupaten Batang tren pertumbuhan ekonominya sangat positif di banding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sampai minus 1,29%. Pertumbuhan ekonominya salah satu faktornya dari UMKM bergerak dimana dalam kondisi apapun UMKM ini sudah teruji, selain itu juga ada industri dan pariwisata, sehingga menjadi sangat penting UMKM harus melekat di dalam hal itu, yakni melekat di sektor pariwisata dan melekat di dalam sektor industri. Naiknya pertumbuhan ekonomi di Batang, tidak lepas juga dari

pengaruh adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Di KITB ada banyak serapan tenaga kerja, sehingga ada tingkat kenaikan daya beli dan itu menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang<sup>22</sup>. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang didasari dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional dengan luas lahan kurang lebih 4.300 Ha.

### 3. Rakap Realisasi Investasi Kabupaten Batang

Dari data yang diperoleh dari Kabupaten Batang terkait realisasi Investasi Kabupaten Batang berdasarkan LKPM Online pada tahun 2019 target 4.000.000.000.000 realisasi 14.700.000.000.000, tahun 2020 target 1.100.000.000.000 realisasi 9.224.000.000.000, dan tahun 2021 target 8.000.000.000.000 realisasi 7.560.059.790.000. Dari data di atas sehingga diperlukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanaman modal di Kabupaten Batang.

### 4. Kendala Penanaman Modal di Kabupaten Batang

Kendala Penanaman Modal di Kabupaten Batang diantaranya kewajiban beralokasi di kawasan industri bagi perusahaan industri yang akan menjalankan Industri dimana kabupaten batang sudah memiliki kawasan Industri sehingga wajib berada di Kawasan Industri hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan industri yang akan menjalankan Industri wajib beralokasi di Kawasan Industri. Peraturan Kemen ATR/BPM Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sehingga luasan akan dibatasi tidak boleh menggunakan

---

<sup>22</sup><https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=8777#:~:text=Batang%20%2D%20Pertumbuhan%20ekonomi%20di%20Kabupaten,kumulatif%20mencapai%203%2C32%20persen>, diunduh tanggal 31 Oktober 2022.

Lahan Sawah yang dilindungi, dan belum normalnya Integrasi Sistem RBA dengan Sistem Kementerian/Lembaga (K/L).

Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi lainnya dalam penyelenggaraan penanaman modal selama ini adalah:

1. Belum meratanya penanaman modal/investasi di Kabupaten batang.
2. Kurangnya informasi ketersediaan lahan industri,.
3. Kegiatan penanaman modal/investasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu
4. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pembangunan usaha dalam rangka mencapai tujuan penanaman modal/investasi:

1. mewujudkan investasi daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan investasi;
3. mewujudkan investasi yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Investasi oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Investasi di Kabupaten Batang guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah**

Suatu Peraturan Daerah memiliki fungsi istimewa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut antara lain:

1. instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. peraturan pelaksanaan dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
3. penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan
4. pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan empat fungsi yang terdapat dalam peraturan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jika dihubungkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, mempunyai dampak tertentu terhadap Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Masyarakat di Kabupaten Batang. Hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. dampak bagi Pelaku Usaha/Investor.

memberikan dampak positif karena terdapat kemudahan dalam berusaha/berinvestasi dan adanya kepastian berusaha/berinvestasi dan kepastian hukum

## 2. dampak bagi Pemerintah Kabupaten Batang.

diantaranya harus menyediakan berbagai kemudahan berinvestasi, sarana dan prasarana penunjang investasi yang dapat mengurangi biaya kegiatan usaha para investor/Pelaku Usaha, fasilitas dan akses yang mudah untuk memperlancar mobilitas, memberikan penyediaan informasi peluang investasi, perizinan yang mudah, cepat, terjangkau dari sisi biaya, sederhana, dan mudah diakses secara online yang dapat mendorong tidak hanya investor tetapi, juga perkembangan UMKM. Dampak lainnya, Pemerintah Kabupaten Batang harus menerapkan reformasi birokrasi khususnya dibidang kelembagaan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menambah jumlah Satpol PP yang handal untuk menindak setiap orang yang melanggar peraturan sesuai dengan kewenangannya.; dan

## 3. dampak bagi masyarakat.

memberikan dampak positif misalnya untuk memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat Kabupaten Batang, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berdampak pula bagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Batang terkait adanya kewajiban pemberian insentif dan kemudahan berusaha, penyediaan sarana informasi dan promosi peluang investasi dan kemudahan perizinan melalui teknologi informasi yang akan menyerap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditambah lagi orientasi kebijakan perizinan dan pelayanan tidak lagi pada penghasilan asli daerah tetapi pada pelayanan kemudahan berusaha dan berinvestasi serta membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi

tingkat pengangguran dan dampaknya dari pemberian kemudahan pelayanan perizinan dapat menjadi daya tarik investor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang namun dengan tetap memperhatikan persetujuan lingkungan hidup, pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan RTRW dan/atau RDTR Kabupaten Batang; dan persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan penjabaran diatas maka manfaat yang akan didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan sehingga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal layak untuk dilanjutkan.

**BAB III**  
**EVALUASI PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Bagian ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang sejajar (*horisontal*) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum ditengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya<sup>23</sup>.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif

---

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam masyarakat<sup>24</sup>. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (*legal formal*) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi Penanaman Modal penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum. Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk di bidang perekonomian. Adapun tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk

---

<sup>24</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan organ pemerintah, kewenangan merupakan sebuah instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan administrasi pemerintahan, karena asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah maka semua kegiatan atau tindakan pemerintah haruslah memiliki alas hak yaitu berupa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang berasal dari kata dasar wewenang sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli, Chemma dan Rondnelli menyebutkan kewenangan sebagai *authorit*<sup>25</sup>, sedangkan pada bagian lain Han Antlof menyebutkan istilah kekuatan (*Power*)<sup>26</sup>. Selanjutnya menurut P. Nicolai, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan- tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, Sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>27</sup> Secara spesifik mengenai kewenangan Sodjuagon Situmorang dalam disertasinya menjelaskan bahwa kewenangan diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh Pemerintah.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat kita artikan bahwa kewenangan daerah adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen terkait pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, dan pengawasan atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh Pemerintah Daerah tersebut dengan berlandaskan wewenang sah yang diperoleh melalui peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “urusan pemerintahan yang dapat dibagi

---

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Texas: West Group, 1996), page. 52.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 40

<sup>27</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2010), hal. 99

<sup>28</sup> Sodjuagon Situmorang, “Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota” Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 5

antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Untuk urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antar daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.<sup>29</sup>

Melihat urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud, pemerintah pusat dapat menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil

---

<sup>29</sup> Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.<sup>30</sup> Mencermati hal tersebut maka pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

### **3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara prinsip Pada sudah mengatur secara komprehensif berbagai hal mengenai kegiatan penanaman modal langsung di Indonesia, antara lain yang terkait kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman

---

<sup>30</sup> Ermanto Fahamsyah. 2015. Hukum Penanaman Modal. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, hlm.78

modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah**

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah ini memberikan insentif dalam bentuk fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa pengurangan pajak dan lain sebagainya, sementara insentif non fiskal lebih kepada pemberian perlakuan dan pelayanan khusus kepada pelaku usaha.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, yang terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan peirizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal . yang memprioritaskan keunggulan daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.<sup>31</sup>

## **5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah**

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk kegiatan non-perizinan diluar aturan perundang-undangan, atau di luar PP Nomor 6 Tahun 2021, tidak dilakukan melalui sistem OSS. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## **6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal**

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

RUPM merupakan perencanaan penanaman modal yang memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah dengan, dimana di dalam penyusunannya mempertimbangkan:<sup>32</sup>

- a. RUPM nasional;
- b. RUPM Provinsi Jawa Tengah;
- c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- e. rencana tata ruang wilayah; dan
- f. prioritas pengembangan potensi Daerah.

## **7. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal**

Semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara eksplisit dinyatakan tertutup atau merupakan

---

<sup>32</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>33</sup> Adapun bidang usaha terbuka dimaksud adalah bidang usaha yang bersifat komersial, yang terdiri atas:

1. Bidang Usaha Prioritas;
2. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
3. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Bidang Usaha Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Program/proyek strategis nasional;
2. Padat modal;
3. Padat karya;
4. Teknologi tinggi;
5. Industri pionir;
6. Orientasi ekspor; dan/atau
7. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Sedangkan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal meliputi:

1. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. Kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
5. Industri pembuatan senjata kimia;
6. Industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon;
7. Industri minuman keras (miras) atau minuman yang mengandung alkohol.

**8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

**9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal**

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi<sup>34</sup>:

- a. lembaga OSS;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota;
- e. administrator KEK;
- f. badan pengusaha KPBPB; dan/atau
- g. pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.<sup>35</sup>

Kewenangan kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota mencakup<sup>36</sup>:

- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
- b. yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

---

<sup>35</sup> Ibid Pasal 3

<sup>36</sup> Ibid Pasal 10 Ayat (4)

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>37</sup> Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

---

<sup>37</sup> H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik, sedangkan penilaian mengenai baik, benar, adil dan asusila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20.

- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang penanaman modal (*investasi*) juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Di tingkat nasional, penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa tiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan “kepentingan

negara”. Kepentingan negara jika diartikan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja lokal.

Hal ini dikaitkan dengan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge/know-how*.

2. Penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Hal ini terkait kebijakan pembatasan impor terkait devisa dan neraca perdagangan internasional.
3. Kewajiban men-divestasi saham asing kepada pemegang saham nasional.
4. Pembayaran pungutan kepada Negara (Pemerintah Pusat maupun Daerah), pajak, iuran eksplorasi/eksploitasi pada pertambangan atau pembayara lainnya;
5. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
6. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: perpajakan, perlindungan lingkungan, dan lainnya sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada tingkat daerah, guna menjamin kepastian hukum di bidang penanaman modal, pengaturan mengenai penanaman modal daerah juga diperlukan sebagai cerminan dari keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menumbuhkembangkan investasi di berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, dengan berpedoman pada prinsip:<sup>39</sup>

1. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.

---

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisng, Yogyakarta, 2010, hal. 207

2. Peraturan daerah merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksa.
5. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
6. Kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum tersebut dalam perspektif masyarakat dan bukan dalam perspektif penguasa.
7. Akses partisipasi publik (masyarakat Salatiga) dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Oleh Karena itu berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan landasan filosofis yang berbunyi “bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan gejala sosial yang berkembang di masyarakat dewasa ini, Modal (*capital*) memiliki peran yang sangat penting untuk memproduksi barang dan/atau jasa, akan tetapi tidak semua orang yang akan melakukan usaha telah memiliki modal yang cukup sehingga harus diusahakan melalui pihak lain. Secara teoritik, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penyertaan modal (*equity financing*) atau melalui utang terhadap pihak ketiga (*debt financing*).

Upaya menarik investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif, melainkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan penciptaan iklim yang *favourable* sangat bergantung pada 3 faktor dominan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Faktor Institusional dan Kebijakan.

Faktor ini menjadi faktor yang penting karena saat investor asing akan menanamkan modal di suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari secara rinci tentang negara tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor asing. Demikian pula investor dalam negeri yang akan melakukan investasi di suatu daerah, langkah-langkah yang sama akan dilakukan.

---

<sup>40</sup> Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

Kebijakan pemerintah daerah terhadap penanaman modal dipengaruhi oleh sifat tarik-menarik antara kepentingan ekonomi - baik secara makro dan mikro - dengan kepentingan politik dan juga kondisi sosial/ budaya. Dinamika tarik menarik ini pada titik tertentu akan berujung pada tercapainya titik keseimbangan sebagai hasil kompromi. Sifat kompromi yang dihasilkan dari tarik-menarik diantara ketiganya secara otomatis juga akan menghasilkan kebijakan penanaman modal daerah yang sifatnya dinamis.

b. Faktor infrastruktur.

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah tersedianya fasilitas fisik. Termasuk di sini adalah jaringan transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya.

c. Faktor hukum dan Perundang-undangan.

Ketentuan hukum yang bersifat substantif dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor.

Oleh Karena itu berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan landasan sosiologis yang berbunyi “bahwa untuk menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Batang maka perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah”.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>41</sup>
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 30 ayat (2), yang berbunyi, “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi

---

<sup>41</sup> Lihat pasal 20 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 dan PAsal 136 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>42</sup> Bagir manan, Op Cit, Hal 14-15

urusan Pemerintah.” Hal ini sinkron menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Penanaman Modal merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>43</sup> Urusan pemerintahan dimaksud merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>44</sup>

Selain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Penanaman Modal, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.<sup>45</sup>

Payung hukum penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Batang yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, namun dinamika dan perkembangan masyarakat yang banyak mengalami perubahan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Batang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti. Untuk melandasi pelaksanaan Penanaman modal di Kabupaten Batang dapat dirumuskan unsur yuridisnya yaitu “bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah”.

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>44</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>45</sup> Lihat angka 39 dan angka 40, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Dicapai**

Jangkauan naskah akademik adalah semua yang menjadi ruang lingkup pengaturan norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada pada saat ini dan yang akan muncul dimasa depan sesuai visi dan misi Kabupaten Batang.

Arah pengaturan Peraturan Daerah bahwasanya naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dimaksudkan untuk memberikan acuan sekaligus kepastian hukum dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengaturan serta regulasi tentang Penanaman Modal, diharapkan mampu untuk memotivasi daerah untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dan peraturan daerah ini dibentuk untuk kepastian hukum pelaksanaan Penanaman modal sehingga tercipta suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal.**

Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang meliputi:

No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
1.	Pendahuluan/ Konsiderans:	a. Pertimbangan Memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis.	Untuk menunjukkan alasan dan latar belakang yang mendasari pembentukan suatu peraturan.
		b. Dasar hukum  Memuat peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan suatu peraturan	Untuk menunjukkan: a. Kewenangan institusi pembuat peraturan. b. Ketentuan yang berhubungan dengan peraturan yang dibuat, baik yang masih akan berlaku maupun yang akan dicabut pemberlakuannya, baik sebagian atau seluruhnya, oleh peraturan baru yang dibuat.

No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
		c. Memutuskan/ Menetapkan:	<p>Untuk menyatakan:</p> <p>a. Persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan.</p> <p>b. Keabsahan Peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/level dari peraturan tersebut berdasarkan hirarki yang ada.</p>
2.	Batang Tubuh/ Isi Peraturan	<p>Dikelompokkan dalam 3 bagian:</p> <p>a. Ketentuan Umum;</p> <p>b. Materi Pokok Yang Diatur;</p> <p>c. Ketentuan Penutup.</p>	<p>Ketentuan Umum memuat kebijakan dasar terkait Penanaman Modal.</p> <p>Materi Pokok Perda tidak boleh memuat:</p> <p>a. hal-hal yang melanggar hak asasi manusia.</p> <p>b. hal-hal yang menimbulkan stigma dan diskriminasi.</p> <p>c. hal-hal yang tidak dapat diaplikasikan.</p>

No.	Sistematika	Materi Yang Dimuat	Tujuan
3.	Penutup	a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah; b. Penandatanganan; dan c. Penetapan	

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, terdiri dari XI Bab dan 34 Pasal sebagaimana dirinci sebagai berikut:

1. **BAB I – KETENTUAN UMUM**

Bab yang mengatur tentang hal-hal yang mencerminkan asas, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan peraturan daerah kabupaten batang tentang penanaman modal.

2. **BAB II – KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

Bab yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

3. **BAB III – PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**

Bab yang mengatur tentang perencanaan Penanaman Modal.

4. **BAB IV – PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Bab yang mengatur tentang jenis pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

5. **BAB V – PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Bab yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan iklim Penanaman Modal.

## 6. BAB VI – HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bab yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal serta sanksi bagi penanam modal yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## 7. BAB VII – PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bab yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan tindakan administratif terhadap setiap perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistim OSS.

## 8. BAB VIII – INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bab yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.

## 9. BAB IX – PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bab yang mengatur tentang upaya Pemerintah Daerah dalam menarik minat Penanam Modal.

## 10. BAB X – PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam menumbuhkan investasi di Daerah.

## 11. BAB XI – KETENTUAN PENUTUP

Bab yang mengatur tentang status masih berlakunya peraturan Pelaksanaan dan/atau setiap produk hukum daerah yang terkait Penanaman Modal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini dan saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai dengan BAB V maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman modal di Daerah sehingga nantinya diharapkan permasalahan terkait Penanaman Modal di Kabupaten Batang akan dapat diselesaikan. Dimana Kewenangan Pemerintah daerah dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal berwenang dalam penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan Promosi, pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- b. Peraturan Daerah yang mengatur terkait Penanaman Modal di Kabupaten Batang sangat dibutuhkan untuk landasan penetapan kebijakan kebijakan penanaman modal di daerah dalam bentuk RPUMD yang dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah, mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah, mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan meningkatkan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

- c. Belum adanya landasan hukum yang kuat pada tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang terkait pelaksanaan Penanaman Modal mengingat landasan dan kepastian hukum pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Batan sangat diperlukan sehingga nantinya akan terwujud suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien
- d. Dengan diberlakukannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah dari sisi substansi/materi muatan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal meliputi pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Penendalian pelaksanaan Penanaman Modal, pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penanaman Modal adalah:

- a. Perlunya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah agar potensi sumber daya daerah dapat dikembangkan secara optimal melalui Penanaman Modal di Daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal agar segera diselesaikan dan diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

Djojohadikusumo, 1991, dalam Patta Rapanna, dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, Sah Media, 2017, Makassar.

Sukirno, 2006, dalam Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, Ponorogo.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bryan A. Garner, 1996, *Black's Law Dictionary*, (Texas: West Group).

Ridwan HR., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa).

Sodjuagon Situmorang, 2002, "Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota" Tesis, Magister Universitas Indonesia, Jakarta).

Ermanto Fahamsyah. 2015. *Hukum Penanaman Modal*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.

H.Rojidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.

Elly Erawati dalam Santosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 102-103.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2039

Internet

<sup>1</sup><http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2022

<https://yuklegal.com/asas-dan-tujuan-penanaman-modal-menurut-undang-undang/>diakses pada tanggal 21 September 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang), diunduh pada tanggal 21 September 2022, pukul 11.00 WIB

[https://berita.batangkab.go.id/BatangPertumbuhan\\_ekonomi\\_Kabupaten\\_kumulatif\\_mencapai\\_20%](https://berita.batangkab.go.id/BatangPertumbuhan_ekonomi_Kabupaten_kumulatif_mencapai_20%/), diunduh tanggal 31 Oktober 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan\\_politik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_politik), diunduh pada tanggal 14 Maret 2022, Pukul 19.49 WIB

---

# **LAMPIRAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**PENGAYOMAN**



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Batang maka perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara

Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.

11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
15. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
16. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

19. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
21. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
22. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
23. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
24. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap

kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanaman Modal;
- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- h. Promosi; dan
- i. peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pembuatan peta potensi investasi;
  - c. penyelenggaraan Promosi;
  - d. pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah;
  - c. mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
  - d. meningkatkan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Usaha Mikro, dan koperasi;
  - d. penyediaan regulasi yang pro investasi;
  - e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
  - h. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah di sekitar lokasi investasi.
- (3) Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPMD.

BAB III  
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL  
Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. RUPM nasional;
  - b. RUPM provinsi Jawa Tengah;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - e. rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
umum  
Pasal 8

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. penanaman modal dan bentuk badan usaha; dan
- c. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha  
Pasal 9

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.

- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
  - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
  - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
  - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
  - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
  - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- (4) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:
  - a. bidang usaha prioritas;
  - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. bidang usaha lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penanaman Modal dan Bentuk Badan Usaha  
Pasal 11

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
  - a. PMDN; dan
  - b. PMA
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Bagian Keempat  
Ketenagakerjaan  
Pasal 12

- (1) Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
  - c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### PENANAM MODAL

#### Pasal 14

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak , hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
  - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
  - c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Setiap Penanaman Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VII  
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan

## Penanaman Modal di Daerah.

### Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pasal 19

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada Penanam Modal meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

### Bagian Ketiga Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Pasal 20

(1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat berbentuk:

- a. *insentif fiskal; dan*
- b. *insentif non-fiskal*

- (2) *insentif fiskal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. *tax allowance*;
  - b. *tax holiday*;
  - c. *investment allowance*; dan
  - d. insentif kepabeanan
- (3) *insentif non-fiskal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. kemudahan perizinan berusaha;
  - b. penyediaan infrastruktur pendukung;
  - c. jaminan ketersediaan energi;
  - d. jaminan ketersediaan bahan baku;
  - e. keimigrasian;
  - f. ketenagakerjaan; dan/atau
  - g. kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Keempat  
Jenis Usaha yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman  
Modal  
Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan / atau penanam modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian

Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Penanaman Modal Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### BAB IX

#### PROMOSI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal di Daerah.

- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara mandiri, atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga non pemerintah.
- (3) Promosi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL  
Pasal 26

- (1) DPMPTSP melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 27

- (1) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, administrator kawasan ekonomi khusus dan/atau badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyampaikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta

- dalam Penanaman Modal dengan cara:
- a. Menyampaikan pendapat dan saran;
  - b. Penyampaian pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi Potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. Mencegah pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
  - d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal ...

BUPATI BATANG,

...

Diundangkan di Batang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:

...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan penanaman modal daerah. Penyelenggaraan Penanaman modal daerah Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Nasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kebijakan Penanaman Modal, Perencanaan Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanaman Modal, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Insentif dan kemudahan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal; dan Peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan

ekonomi nasional.

Ayat (2)

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)

Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ...